



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya yang berfungsi mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dinamika penyelenggaraan Jasa Konstruksi memerlukan upaya pembinaan melalui penataan dan penguatan kembali kelembagaan, pengelolaan dan pengawasan sektor jasa konstruksi, agar dapat tumbuh, berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing;
 - c. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi,
3. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
5. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
6. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
7. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
8. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
9. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu professional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
10. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
11. Forum Jasa Konstruksi adalah media bagi masyarakat jasa konstruksi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan/atau lembaga.



12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- c. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- d. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- e. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dalam proses Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
- c. melakukan percepatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata.



BAB II
PELAKSANAAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Asosiasi Badan Usaha;
 - b. Asosiasi Profesi;
 - c. Pengguna Jasa;
 - d. Penyedia Jasa;
 - e. perguruan tinggi/pakar;
 - f. pelaku rantai pasok;
 - g. tenaga kerja Konstruksi;
 - h. pemerhati Konstruksi; dan
 - i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.

Pasal 5

Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi di Daerah;
- c. penerbitan perizinan berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi



Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi.
- (2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
 - a. teknisi atau analis; dan
 - b. operator.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
 - b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
 - c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - d. pelaksanaan pelatihan;
 - e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
 - f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (5) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. pendidikan vokasi;
 - b. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - c. Asosiasi Profesi;
 - d. badan usaha; dan
 - e. instansi pemerintah lain yang terkait.
- (6) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Lembaga pendidikan dan pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b telah teregistrasi dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 8

- (1) Pelatihan tenaga terampil Jasa Konstruksi diselenggarakan sesuai dengan metode pelatihan kerja.
- (2) Metode pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.
- (4) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan data:
 - a. tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat; dan /atau
 - b. standar harga barang dan jasa.
- (5) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penyedia Jasa;
 - c. Pengguna Jasa; dan/atau
 - d. masyarakat.



- (6) Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tenaga terampil Konstruksi yang telah bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Bagian Keempat

Penerbitan Perizinan Berusaha

Pasal 11

Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Bagian Kelima

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:
- a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan;
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/atau
 - d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Mekanisme pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:
 - a. pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. Forum Jasa Konstruksi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk Asosiasi Profesi dan Asosiasi Badan Usaha di bidang Jasa Konstruksi.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bupati.

- (4) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.



BAB IV
FORUM JASA KONSTRUKSI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah fasilitasi penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.
- (2) Forum Jasa Konstruksi terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Asosiasi Badan Usaha;
 - c. Asosiasi Profesi;
 - d. tenaga kerja Konstruksi;
 - e. tenaga ahli Konstruksi; dan
 - f. Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (5) Kegiatan Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/ atau
 - b. pertemuan.
- (6) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 16

- (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c melakukan pembinaan internal kepada anggotanya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.



- (2) Hasil pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Penyedia Jasa berdasarkan pada Penilaian Kinerja Penyedia Jasa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan dari tim penilai pada Perangkat Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dapat berasal dari:
- a. APBD: dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pembiayaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (15, 54/2021);



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Adanya kebutuhan pembangunan sebagai landasan dasar kebijakan pemerintah daerah memungkinkan ditempatkan pada arah bahwa sektor jasa konstruksi haruslah dianggap merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di daerah yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Oleh karena itu, baik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan mengamanatkan dibentuknya Peraturan Daerah pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah guna menindaklanjuti ketentuan mengenai:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;



- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi. Pengaturan ini berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, peran serta masyarakat, forum masyarakat jasa konstruksi, penghargaan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumber pembiayaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama" antara lain dapat berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 184

